



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya tahun anggaran 2014, Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik perlu menyusun Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun Anggaran 2015 guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Huruf h Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik, berbunyi Bupati selaku pemilik modal Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai kewenangan memberikan persetujuan/Pengesahan dan/atau penolakan atas Anggaran Tahunan PDAM, Laporan Keuangan Tahunan PDAM dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) perlu diimplementasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah keempat kalinya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknik Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10 Seri C sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 310);
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor : 700/DP.02/ 437.82.100 /2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Permohonan Pengesahan RKAP PDAM Gresik Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun 2015.

Pasal 2

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1) Neraca per 31 Desember 2015 terdiri dari :

a. Aktiva

- Aktiva Lancar : Rp. 26.499.909.674,00

- Aktiva Tetap : Rp. 118.108.010.614,00

Jumlah Aktiva Rp. 144.607.920.288,00

Total Aktiva sebesar **Rp. 144.607.920.288,00**
(seratus empat puluh empat milyar enam ratus
tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu dua
ratus dua puluh delapan rupiah).

b. Pasiva

- Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 21.431.059.478,00

- Kewajiban Jangka Panjang : Rp. ,00

- Kewajiban Lain-lain : Rp. 13.923.322.538,00

- Ekuitas : Rp.109.253.538.272,00

Jumlah Pasiva **Rp. 144.607.920.288,00**

Total Pasiva sebesar **Rp. 144.607.920.288,00**
(seratus empat puluh empat milyar enam ratus
tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus
tujuh delapan delapan rupiah).

2) Anggaran Laba/(Rugi) Tahun 2015 terdiri dari:

a. Total Anggaran Pendapatan sebesar
Rp135.673.344.000,00 (seratus tiga puluh lima
milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus
empat puluh empat ribu rupiah);

b. Total Anggaran Biaya sebesar Rp118.767.002.000,00
(seratus delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh
tujuh juta dua ribu rupiah);

c. Perkiraan Laba/(Rugi) Usaha Sebelum Pajak sebesar
Rp16.906.342.000,00 (enam belas milyar sembilan
ratus enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu
rupiah).

3) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (Cash Flow)
Tahun 2015 terdiri dari:

a. Total Anggaran Penerimaan Sebesar sebesar
Rp135.645.588.000,00 (seratus tiga puluh lima
milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus
delapan puluh delapan ribu rupiah);

b. Total Anggaran Pengeluaran sebesar
Rp130.421.878.000,00 (seratus tiga puluh milyar
empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh
puluh delapan ribu rupiah);

c. Perkiraan Saldo Awal Kas sebesar
Rp8.159.766.335,00 (delapan milyar seratus lima
puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam
ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

d. Perkiraan Saldo Akhir Kas sebesar Rp13.383.476.335,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

4) Rencana Anggaran Investasi Tahun 2015 sebesar Rp.17.131.982.000,00 (tujuh belas milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

5) Tingkat keberhasilan perusahaan Tahun 2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tanggal 31 Mei 1999, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum; Tingkat keberhasilan PDAM Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014 ditinjau dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi direncanakan dengan nilai 64 dan masuk dalam kategori baik dengan perincian sebagai berikut:

No	Indikator	Rumus	Jumlah Nilai	Bobot	Maksimum Nilai	Nilai Kinerja
1.	Aspek Keuangan	Jumlah nilai yang diperoleh x bobot	40	45	60	30
		Maksimum Nilai				
2.	Aspek Operasional	Jumlah nilai yang diperoleh x bobot	25	40	47	21
		Maksimum Nilai				
3.	Aspek Administrasi	Jumlah nilai yang diperoleh x bobot	33	15	36	14
		Maksimum Nilai				
Nilai Kinerja						65
Klasifikasi						Baik

Pasal 3

Perincian Rencana Kerja Anggaran Perusahaan pada PDAM Kabupaten Gresik Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 23 PEBRUARI 2015

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 23 PEBRUARI 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

**Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19551017 198303 1 005**

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 340